



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

KEWAJIBAN KEPESERTAAN BAGI PEMBERI KERJA
DAN PEKERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA DALAM JAMINAN
PENYELENGGARAAN KESEHATAN NASIONAL
KARTU INDONESIA SEHAT (JKN-KIS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program jaminan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, diperlukan suatu pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Kepesertaan Bagi Pemberi Kerja Dan Pekerja Selain Penyelenggara Negara Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 503);
13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 02);
15. Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kewajiban Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dalam Pemberian Pelayanan Perizinan;
16. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 32 Tahun 2021 tentang Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah, Bukan Penerima Upah, Jasa Konstruksi, Perangkat Desa dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara;
17. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN BAGI PEMBERI KERJA DAN PEKERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL – KARTU INDONESIA SEHAT (JKN-KIS).**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya, menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.

6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum Publik yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
7. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
8. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah:
 - a. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
 - b. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
 - c. Orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
10. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau biasa yang telah atau akan dilakukan.
11. Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu adalah sanksi yang diberikan oleh unit Pelayanan Publik tertentu kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
14. Pelayanan publik tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintahan Daerah meliputi izin, tanda daftar, atau yang sejenisnya.
15. Unit Pelayanan Publik Tertentu adalah unit yang melakukan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintahan Daerah meliputi izin, tanda daftar, atau yang sejenisnya.
16. Petugas Pemeriksa ialah Pegawai BPJS Kesehatan yang diangkat oleh Direksi yang mempunyai keahlian khusus di bidang Jaminan Sosial dan memiliki legitimasi untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Rekomendasi BPJS Kesehatan adalah surat yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di Kantor Cabang Ternate yang memuat:
- a. Identitas Pemberi Kerja;
 - b. Jumlah Pekerja dan Upah Yang Dilaporkan;
 - c. Keterangan Pembayaran Iuran Bulan Berjalan; dan
 - d. Jangka Waktu Berlaku Rekomendasi BPJS Kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mewajibkan Pemberi Kerja untuk mendaftarkan diri dan pekerjaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai syarat dalam pengurusan perizinan serta tata cara pengenaan dan pencabutan sanksi administratif dalam penyelenggaraan program jaminan sosial sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja dalam kewajiban mendaftarkan diri, pekerjaannya dan membayar iuran ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) melalui BPJS Kesehatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini memuat pengaturan tentang pemberian pelayanan izin kepada pemberi kerja dan pekerjaannya selain penyelenggara negara dalam penyelenggaraan JKN-KIS, meliputi:

- a. Mekanisme Rekomendasi BPJS Kesehatan;
- b. Mekanisme Persyaratan Pengurusan izin; dan
- c. Mekanisme Pengenaan Sanksi Administratif.

BAB IV MEKANISME REKOMENDASI BPJS KESEHATAN

Pasal 4

Pemberi Kerja wajib mengurus Rekomendasi BPJS Kesehatan di Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai dengan melampirkan:

- a. Identitas Pemberi Kerja terbaru;
- b. Data Pekerja dan Upah bulan berjalan; dan
- c. Bukti Pembayaran Iuran bulan berjalan, bukan sebagai penyelenggara Negara (jika pemberi kerja sudah terdaftar).

BAB V
MEKANISME PENGURUSAN IZIN

Pasal 5

- (1) Setiap orang dan/atau pemberi kerja selain penyelenggara negara yang melakukan permohonan pengurusan izin usaha baru atau perpanjangan izin secara langsung maupun melalui media aplikasi lainnya Wajib menunjukkan dan/atau melampirkan Surat Rekomendasi BPJS Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai yang masih berlaku kepada:
 - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pulau Morotai; dan
 - b. OPD lainnya di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai.
- (2) Dalam hal izin telah diterbitkan sebelum peraturan ini dikeluarkan maka pemberi kerja dan pekerjanya wajib menjalankan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu).

BAB VI
PERSYARATAN PENGURUSAN IZIN USAHA

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan/atau pemberi kerja selain penyelenggara negara yang melakukan permohonan pengurusan izin usaha baru atau perpanjangan izin usaha wajib memenuhi syarat-syarat tertentu.
- (2) Syarat-syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. mengisi formulir;
 - b. surat Kuasa Bagi yang dikuasakan bermaterai Rp. 10.000.-;
 - c. foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - d. foto copy KTP Pemohon/Penanggungjawab/Penerima Kuasa;
 - e. foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya;
 - f. foto copy Pengesahan dari Kemenkumham (AHU);
 - g. foto copy NPWP Pribadi dan Perusahaan (jika ada);
 - h. surat Rekomendasi dari DLH (Izin Lingkungan);
 - i. foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/PBG;
 - j. foto copy PBB 1 Tahun terakhir;
 - k. foto copy Sertifikat Tanah/Hak Milik/Sewa/Kontrak;
 - l. surat rekomendasi dari kantor camat setempat (jika diperlukan);
 - m. surat rekomendasi kesesuaian Tata Ruang dari dinas PUPR; (jika diperlukan);
 - n. surat rekomendasi dari salah satu dinas terkait.

BAB VII
MEKANISME PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

- (1) BPJS Kesehatan melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan secara bersama dengan DPMPTSP Kabupaten Pulau Morotai dan OPD terkait lainnya di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara.

- (2) Dalam hal pemberi kerja selain penyelenggara negara setelah dilakukan pengawasan dan pemeriksaan bersama secara nyata melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 maka dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Apabila selama 15 (lima belas) hari kerja terhitung mulai tanggal pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemberi kerja selain penyelenggara negara diberikan sanksi teguran tertulis kedua.
- (4) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sanksi teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dilaksanakan, DPMPTSP Kabupaten Pulau Morotai dan OPD terkait lainnya di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai mengenakan sanksi berupa tidak mendapatkan pelayanan publik.
- (5) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pemberian sanksi teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan/diindahkan maka Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai melalui DPMPTSP dan OPD lainnya memberikan sanksi berupa tidak mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Unit Pelayanan Publik Tertentu.
- (2) Unit Pelayanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
 - b. Organisasi Perangkat Daerah Lainnya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang melayani pelayanan publik tertentu.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah Mendapat Laporan Pemberi Kerja Tidak Patuh dari BPJS Kesehatan berdasarkan pengawasan dan/atau pemeriksaan sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1);
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Unit Pelayanan Publik Tertentu pada ayat (2), dengan melampirkan:
 - a. Identitas Pemberi Kerja;
 - b. Laporan tidak patuh;
 - c. surat teguran tertulis pertama;
 - d. surat teguran tertulis kedua;
- (5) Sanksi tidak mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu yang dikenakan Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara meliputi ;
 - a. pengurusan perizinan berusaha;
 - b. pengurusan izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. tanda daftar izin perusahaan atau yang sejenisnya mengenai pelayanan publik tertentu.
- (6) Sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sampai Pemberi Kerja melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 9

- (1) Sanksi Administratif Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu dicabut apabila Pemberi Kerja telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pencabutan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Pelayanan Publik Tertentu atas rekomendasi dari BPJS Kesehatan.

Pasal 10

Dalam rangka evaluasi pelaksanaan pengenaan dan pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu, dilakukan secara bersama-sama antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Unit Pelayanan Publik Tertentu, dengan melakukan rapat koordinasi dan evaluasi secara berkala setiap 1 (Satu) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 20 September 2022

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD UMAR ALI

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 22 September 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

F. REVI DARA

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022 NOMOR 25